

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hasil Pemilu 2024 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan DPRD Kota Bandung masih belum mencapai proporsi yang diharapkan. Berdasarkan hasil Pemilu 2024, dari 50 kursi DPRD Kota Bandung periode 2024-2029, hanya 8 kursi yang ditempati oleh perempuan atau sekitar 16%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun perempuan telah memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pencalonan anggota legislatif, jumlah perempuan yang berhasil memperoleh kursi di DPRD Kota Bandung masih relatif rendah.

Kondisi tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena pada tahap pencalonan telah terdapat kebijakan afirmatif yang mengharuskan partai politik memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara keterwakilan perempuan dalam pencalonan dengan keterwakilan perempuan dalam hasil pemilu. Pemenuhan kuota 30% pada daftar calon tidak secara otomatis menghasilkan keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam komposisi DPRD. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya ketentuan administratif, tetapi juga berkaitan dengan proses politik dan sosial yang berlangsung dalam pemilu. Kajian mengenai keterwakilan perempuan juga menunjukkan bahwa faktor internal calon maupun faktor eksternal seperti budaya patriarki, hubungan sosial, serta kondisi politik dapat memengaruhi keterpilihan perempuan dalam lembaga legislatif.¹

Dalam konteks Kota Bandung, kondisi tersebut kemudian menimbulkan persoalan mengenai bagaimana minat perempuan untuk terlibat dalam politik dan memenuhi ruang keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Minat

¹ Anik Anjarwati Martini, M. Wutoy, dan Putri Dwi Wardhani, Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024, *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 4 No. 1 (2021), h. 14-22. <https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1712>

politik perempuan menjadi penting karena keberadaan kebijakan afirmatif akan sulit menghasilkan keterwakilan yang lebih baik apabila tidak disertai dengan kemauan dan kesiapan perempuan untuk memasuki arena politik. Partisipasi politik perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, salah satunya adalah konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan dalam kehidupan politik.²

Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan budaya patriarki yang masih berkembang dalam kehidupan sosial dan politik. Budaya patriarki dapat membentuk pandangan bahwa politik merupakan ruang yang lebih dekat dengan laki-laki, sedangkan perempuan lebih ditempatkan pada ranah domestik. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keberanian, kepercayaan diri, akses, dan kesempatan perempuan untuk memasuki arena politik. Penelitian mengenai keterwakilan perempuan dalam pemilu menunjukkan bahwa budaya patriarki dan keterbatasan modal politik menjadi salah satu persoalan yang berpengaruh terhadap posisi calon legislatif perempuan dalam memperoleh dukungan politik.³

Persoalan minat politik perempuan juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi partai politik sebagai salah satu pintu utama bagi perempuan untuk memasuki kontestasi elektoral. Partai politik memiliki peranan dalam melakukan kaderisasi, memberikan pendidikan politik, serta menyediakan ruang bagi perempuan untuk berkompetisi dalam pemilihan umum.

Oleh karena itu, keberadaan perempuan dalam daftar calon tidak hanya bergantung pada kemauan individu perempuan, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan politik yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berkembang dan berkompetisi secara setara.

² Anifatul Kiftiyah, Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 2 (2019), h. 55-72. <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.874>

³ Dessy Ramadhany dan Dian Eka Rahmawati, Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarkhi dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman, *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 10 No. 1 (2020), h. 54-59. <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.7237>

Di sisi lain, keterwakilan perempuan dalam DPRD tidak hanya ditentukan oleh minat perempuan untuk mencalonkan diri, tetapi juga oleh pilihan masyarakat sebagai pemilih. Masyarakat mempunyai posisi yang menentukan karena suara pemilih menjadi dasar bagi calon anggota legislatif untuk memperoleh mandat melalui pemilu. Oleh sebab itu, untuk memahami rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bandung, perlu pula diketahui alasan masyarakat ketika menentukan pilihan terhadap calon anggota legislatif perempuan.

Pilihan masyarakat terhadap calon legislatif dapat dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, baik yang bersifat politik maupun sosiologis. Pertimbangan politik dapat berupa kemampuan, pengalaman, rekam jejak, serta kapasitas calon, sedangkan pertimbangan sosiologis dapat berkaitan dengan kedekatan calon dengan masyarakat, hubungan sosial, lingkungan, dan tingkat kepercayaan pemilih. Penelitian mengenai keterpilihan calon legislatif perempuan menunjukkan bahwa hubungan calon dengan masyarakat dan kemampuan membangun komunikasi dengan konstituen menjadi bagian penting dalam memperoleh dukungan pemilih.⁴

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 di Kota Bandung. Informan menyatakan bahwa dirinya memilih calon anggota DPRD perempuan karena telah mengenal calon tersebut dan melihat bahwa calon tersebut cukup aktif di masyarakat. Informan juga menjelaskan bahwa jenis kelamin calon bukan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan karena calon laki-laki maupun perempuan pada dasarnya memiliki kesempatan yang sama. Pertimbangan yang lebih penting bagi informan adalah kemampuan dan tingkat kepercayaan terhadap calon. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterpilihan calon perempuan dapat berkaitan dengan penilaian masyarakat terhadap kapasitas calon serta hubungan sosial yang telah terbentuk antara calon dan pemilih.

⁴ Andi Nur Fiqhi Utami, Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif Sulawesi Barat Tahun 2014, *Jurnal Arajan*, Vol. 3 No. 1 (2020): 18-29. <https://doi.org/10.31605/arajang.v3i1.583>

Pandangan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa keberadaan calon perempuan dalam kontestasi politik tidak selalu dipertimbangkan semata-mata berdasarkan identitas gender. Masyarakat dapat menilai calon berdasarkan kemampuan, pengalaman, kedekatan dengan masyarakat, maupun tingkat kepercayaan yang dimiliki calon. Dengan demikian, rendahnya keterwakilan perempuan tidak dapat langsung dipahami sebagai akibat dari penolakan masyarakat terhadap perempuan, tetapi perlu dilihat melalui berbagai alasan yang membentuk pilihan politik masyarakat.

Dalam penelitian ini, aspek yuridis juga menjadi bagian penting untuk memahami keterwakilan perempuan. Secara normatif, negara telah memberikan dasar hukum bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah ketentuan mengenai keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar bakal calon anggota legislatif.⁵ Ketentuan kuota tersebut merupakan bentuk *affirmative action* yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan lebih besar kepada perempuan agar dapat berpartisipasi dalam lembaga politik.

Kebijakan afirmatif tersebut menunjukkan bahwa persamaan formal antara laki-laki dan perempuan belum dianggap cukup untuk mewujudkan keterwakilan yang seimbang.⁶ Oleh karena itu, negara memberikan perlakuan khusus melalui kebijakan kuota untuk membuka ruang yang lebih besar bagi perempuan. Kajian mengenai *affirmative action* dalam pencalonan legislatif menunjukkan bahwa ketentuan kuota 30% merupakan salah satu instrumen untuk mendorong persamaan dan memberikan ruang bagi perempuan dalam proses politik.

Namun demikian, perlu dibedakan antara kewajiban memenuhi kuota perempuan dalam pencalonan dengan hasil keterwakilan perempuan setelah

⁵ Hasriani Hamid, Penentuan Kewajiban Kuota 30% Perempuan dalam Calon Legislatif sebagai Upaya *Affirmative Action*, *Legislatif*, Vol. 3 No. 1 (2020), h. 24-31. <https://doi.org/10.20956/jl.v3i1.10203>

⁶ Muhammad RM Fayasy Failaq dan Rahmatika Monati, Menilai Kemungkinan Tindakan Afirmatif Kuota Perempuan untuk Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), *Jurnal Bina Praja*, Vol. 15 No. 3 (2023), h. 621-637. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.621-637>

pemilu. Kuota 30% merupakan bentuk kebijakan afirmatif pada tahap pencalonan, sedangkan keterpilihan calon ditentukan melalui proses pemilu dan pilihan masyarakat. Oleh karena itu, terpenuhinya kuota pencalonan belum dapat dipahami sebagai jaminan bahwa 30% kursi DPRD akan ditempati oleh perempuan. Perbedaan tersebut menjadi salah satu persoalan penting dalam penelitian ini karena hasil Pemilu 2024 di Kota Bandung menunjukkan bahwa perempuan hanya memperoleh 8 dari 50 kursi DPRD atau sekitar 16%.

Dengan demikian, persoalan keterwakilan perempuan di Kota Bandung tidak hanya berkaitan dengan apakah ketentuan hukum mengenai kuota 30% telah dilaksanakan, tetapi juga mengenai bagaimana perempuan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memasuki arena politik dan bagaimana masyarakat memberikan dukungan melalui pilihan politiknya. Keterwakilan perempuan pada akhirnya merupakan hasil dari hubungan antara kesempatan hukum, minat perempuan untuk berpartisipasi, proses politik, dan penerimaan masyarakat.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan mempunyai dimensi yang bersifat yuridis, politik, dan sosiologis. Dari sisi yuridis, terdapat kebijakan afirmatif yang memberikan ruang kepada perempuan untuk mencalonkan diri. Dari sisi politik, terdapat persoalan mengenai minat perempuan untuk memasuki kontestasi dan memperoleh dukungan politik. Sementara itu, dari sisi sosiologis terdapat berbagai pertimbangan masyarakat dalam menentukan calon yang dipilih. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam menentukan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

Persoalan tersebut juga dapat dilihat melalui perspektif Siyasah Dusturiyah, yaitu kajian mengenai ketatanegaraan dalam Islam yang membahas hubungan antara prinsip-prinsip pemerintahan, masyarakat, dan penyelenggaraan kekuasaan. Kajian mengenai keterwakilan perempuan dalam perspektif Siyasah Dusturiyah menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kehidupan

politik merupakan persoalan yang dapat dikaji dalam konteks hak dan kedudukan perempuan dalam kehidupan bernegara.⁷

Dalam perspektif tersebut, keterwakilan perempuan dapat dikaitkan dengan prinsip *al-'adalah* (keadilan), *al-musawah* (persamaan), dan *maslahah* (kemaslahatan). Pemberian kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik berkaitan dengan upaya mewujudkan keadilan dan persamaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sementara itu, keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif dapat dilihat dari sejauh mana keberadaannya mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat melalui pelaksanaan fungsi representasi dan pengambilan keputusan publik. Penelitian mengenai keterwakilan perempuan dalam perspektif Siyasah Dusturiyah juga menunjukkan bahwa keberadaan kuota perempuan perlu dilihat tidak hanya dari sisi jumlah, tetapi juga dari posisi dan peran perempuan dalam kehidupan politik.⁸

Kajian mengenai partisipasi dan keterwakilan perempuan di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan representasi perempuan masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian Amareta Kristina Kesumadewi dan Dian Iskandar menemukan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen masih belum mencapai 30% dan salah satu hambatan yang berkaitan dengan kondisi tersebut adalah kuatnya budaya patriarki.⁹ Sementara itu, penelitian mengenai keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Kabupaten Sukoharjo menemukan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan dipengaruhi oleh faktor

⁷ Benni Erick dan Masyitah, Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Perspektif Siyasah Syar'iyah, *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Vol. 3 No. 2 (2020), h. 208-210. <https://doi.org/10.47647/jsh.v3i2.312>

⁸ Nur Azzah Fadila S dan Alimuddin, Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Makassar Perspektif Siyasah Dusturiyah, *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, Vol. 3 No. 2 (2022), h. 384-392. <https://doi.org/10.24252/siyasatuna.v3i2.24139>

⁹ Amareta Kristina Kesumadewi dan Dian Iskandar, Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen, *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, Vol 9, No. 1 (2022), h.380-395.

internal seperti kepercayaan diri, hubungan sosial, beban ganda, dan biaya politik serta faktor eksternal seperti budaya patriarki dan kendala politik.¹⁰

Penelitian Nur Azzah Fadila S. dan Alimuddin mengenai keterwakilan perempuan di DPRD Kota Makassar dalam perspektif Siyasah Dusturiyah juga menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan kuota 30%, keterwakilan perempuan masih belum mencapai angka yang ditentukan.¹¹ Penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan perundang-undangan dan normatif syar'i, sehingga memiliki relevansi dengan penelitian ini dalam hal penggunaan perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap persoalan keterwakilan perempuan.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai keterwakilan perempuan telah banyak dilakukan dengan menitikberatkan pada kebijakan afirmatif, budaya patriarki, peran partai politik, maupun perspektif Siyasah Dusturiyah. Namun, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan DPRD Kota Bandung pada Pemilu 2024 dengan mengkaji minat politik perempuan serta alasan politik dan sosiologis serta yuridis masyarakat dalam memilih calon anggota legislatif perempuan. Selanjutnya, temuan tersebut dianalisis menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah.

Pemilihan Kota Bandung sebagai locus penelitian didasarkan pada adanya kesenjangan antara kebijakan afirmatif pada tahap pencalonan dan hasil keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024. Dari 50 kursi DPRD Kota Bandung, perempuan hanya memperoleh 8 kursi atau sekitar 16%. Kondisi tersebut menjadi dasar penting untuk melihat lebih jauh bagaimana minat perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, bagaimana masyarakat menentukan pilihan terhadap calon perempuan, serta bagaimana ketentuan

¹⁰ Martini, Wutoy, dan Wardhani, Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024, *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 4 No. 1 (2021), h. 18-19. <https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1712>

¹¹ Nur Azzah Fadila S dan Alimuddin, Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Makassar Perspektif Siyasah Dusturiyah, *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, Vol. 3 No. 2 (2022), h. 391. <https://doi.org/10.24252/siyasatuna.v3i2.24139>

hukum mengenai keterwakilan perempuan diterapkan dalam proses pengisian jabatan DPRD Kota Bandung.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan DPRD Kota Bandung bukan hanya persoalan mengenai terpenuhi atau tidaknya angka 30% dalam pencalonan, tetapi merupakan persoalan yang berkaitan dengan minat perempuan, kondisi politik, pertimbangan sosial masyarakat, serta kerangka hukum yang memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024 serta menilainya berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyah.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Pengisian Jabatan DPRD Kota Bandung pada Pemilu 2024.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana minat politik kaum perempuan untuk memenuhi kuota 30% anggota DPRD di Kota Bandung?
2. Bagaimana alasan politik dan sosiologis serta yuridis masyarakat memilih calon anggota legislatif perempuan di Kota Bandung?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap minat politik dan alasan sosiologis serta yuridis perempuan dalam pengisian jabatan DPRD Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis minat politik kaum perempuan untuk memenuhi kuota 30% anggota DPRD di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan politik dan sosiologis serta yuridis masyarakat dalam memilih calon anggota legislatif perempuan di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap minat politik dan alasan sosiologis serta yuridis perempuan dalam pengisian jabatan DPRD Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan Siyasah, mengenai keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan DPRD. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai minat politik perempuan, kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan, serta faktor politik, sosiologis, dan yuridis yang berkaitan dengan keterpilihan calon anggota legislatif perempuan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan kajian Siyasah Dusturiyah dalam melihat kedudukan dan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk memperluas wawasan, pengetahuan, dan pemahaman mengenai keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan DPRD Kota Bandung pada Pemilu 2024 serta kajiannya dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Bagi lembaga penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum dan pihak-pihak terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan dan evaluasi dalam mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Sementara itu, bagi masyarakat dan kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif sebagai bagian dari upaya membangun demokrasi yang lebih adil, inklusif, dan mampu mewakili seluruh lapisan masyarakat. Serta bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pijakan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji keterwakilan perempuan, partisipasi politik perempuan, kebijakan afirmatif, maupun persoalan politik perempuan dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian dengan locus, periode pemilu, maupun pendekatan yang berbeda.

E. Kerangka Berpikir

Keterwakilan perempuan dalam bidang politik menjadi salah satu aspek penting dalam membangun demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Partisipasi perempuan di lembaga legislatif diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih beragam serta mendorong lahirnya kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih menyeluruh. Namun, dalam pelaksanaan Pemilu 2024, keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bandung masih belum memenuhi target afirmasi sebesar 30% yang telah menjadi bagian dari kebijakan politik nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat jarak antara aturan yang telah dirumuskan dengan realitas penerapannya di lapangan.

Dalam penelitian ini teori Siyasah Dusturiyah digunakan sebagai pisau analisis utama untuk meninjau keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan DPRD Kota Bandung pada Pemilu 2024 dari perspektif ketatanegaraan Islam. Dalam kajian fiqh siyasah, Siyasah Dusturiyah merupakan cabang ilmu yang membahas hubungan antara negara, pemerintahan, dan rakyat dalam kerangka konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang bertujuan

mewujudkan kemaslahatan umat. Melalui perspektif ini, pengelolaan pemerintahan tidak hanya dinilai berdasarkan aspek legal formal, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, persamaan, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara.

Sementara itu, Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu cabang dalam kajian fiqh siyasah yang membahas mengenai prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara, sistem kelembagaan pemerintahan, hubungan antara lembaga-lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹² Berdasarkan pengertian tersebut, Siyasah Dusturiyah memiliki keterkaitan yang erat dengan sistem ketatanegaraan, termasuk dalam pembahasan mengenai partisipasi politik, representasi rakyat, serta keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, nilai keadilan (*al-'adalah*), kesetaraan (*al-musawah*), dan maslahah menjadi prinsip dasar yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan ketatanegaraan.¹³ Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dalam memperoleh hak serta melaksanakan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat, termasuk dalam hal berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam bidang politik dapat dipandang sebagai salah satu bentuk upaya untuk menciptakan pemerintahan yang menjunjung nilai keadilan dan mengutamakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

Salah satu dasar utama siyasah dusturiyah terdapat dalam firman Allah SWT pada Surah An-Nisa ayat 58:

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, (2014), h. 177.

¹³ Erma Yulianis, Perspektif Siyāsah Dustūriyyah atas Hak Politik Perempuan dalam Musrenbang Kota Bogor, *Asy-Syari'ah*, Vol. 21, No. 1 (2019), h. 82-86, <https://doi.org/10.15575/as.v21i1.4558>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil...”

Ayat ini menegaskan bahwa amanah dan keadilan merupakan prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan.

Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dalam penelitian ini, teori Siyasah Dusturiyah digunakan untuk menganalisis keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan DPRD Kota Bandung pada Pemilu 2024 berdasarkan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam. Teori ini digunakan untuk menilai apakah implementasi keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif telah sejalan dengan nilai keadilan, persamaan hak, dan kemaslahatan dalam Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat keterwakilan perempuan dari aspek politik dan hukum positif semata, tetapi juga meninjaunya dari perspektif fiqh siyasah.

Melalui teori Siyasah Dusturiyah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Teori ini menjadi penting karena mampu memberikan sudut pandang normatif Islam terhadap isu keterwakilan perempuan, khususnya dalam melihat bagaimana sistem politik dan ketatanegaraan seharusnya memberikan ruang partisipasi yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, teori Siyasah Dusturiyah menjadi landasan utama dalam penelitian ini untuk menilai keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan DPRD Kota Bandung pada Pemilu 2024.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai landasan pendukung untuk memperkuat argumentasi, memperluas pemahaman teoretis, serta menjadi acuan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini dijadikan referensi guna mendukung dan memperdalam kajian yang dilakukan oleh penulis.

Beberapa penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

1. Nur Azizah Fadila S dan Alimuddin (2022) dalam penelitian berjudul *“Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Makassar Perspektif Siyasah Dusturiyah”* mengkaji mengenai keterlibatan dan posisi perempuan dalam lembaga legislatif, khususnya DPRD Kota Makassar, dengan menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah sebagai landasan analisis.¹⁴ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif masih menghadapi berbagai kendala, meskipun kebijakan afirmatif telah diterapkan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada kajian mengenai keterwakilan perempuan di lembaga legislatif serta penggunaan perspektif Siyasah Dusturiyah dalam menganalisis permasalahan. Adapun perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, di mana penelitian terdahulu berfokus pada DPRD Kota Makassar, sedangkan penelitian penulis membahas keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan DPRD Kota Bandung pada Pemilu 2024.
2. Khoirul Anwar, Lulus Udjiwati, dan Wahyuni Aslamiah (2024) dalam penelitian berjudul *“Analisis Kebijakan Partai Politik Memenuhi Ketentuan 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif”* membahas mengenai upaya dan kebijakan partai politik

¹⁴ Nur Azzah Fadila S dan Alimuddin, Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Makassar Perspektif Siyasah Dusturiyah, *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, Vol. 3 No. 2 (2022), h. 391. <https://doi.org/10.24252/siyasatuna.v3i2.24139>

dalam memenuhi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan pada proses pencalonan anggota legislatif dalam Pemilu 2024. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari internal maupun eksternal partai politik.¹⁵ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada kajian mengenai keterwakilan perempuan dalam proses politik. Sementara itu, perbedaannya terdapat pada objek penelitian, di mana penelitian terdahulu berfokus pada kebijakan partai politik dalam memenuhi kuota perempuan pada tahap pencalonan anggota legislatif, sedangkan penelitian penulis membahas keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan DPRD Kota Bandung pada Pemilu 2024.

3. Inas Imtiyaz Fazia Hakim (2025) dalam penelitian berjudul “*Perempuan dan Pemilu: Analisis Keterwakilan Perempuan pada Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2024-2029.*” Penelitian ini membahas keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif hasil Pemilu 2024 dengan fokus pada DPRD Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif mengalami peningkatan, namun masih terdapat tantangan dalam mencapai representasi yang lebih proporsional.¹⁶ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif hasil Pemilu 2024. Adapun perbedaannya terletak pada locus dan perspektif penelitian, di mana penelitian terdahulu berfokus pada DPRD Provinsi DKI Jakarta, sedangkan penelitian penulis berfokus pada DPRD Kota Bandung dan dianalisis menggunakan perspektif Siyasa Dusturiyah.

¹⁵ Khoirul Anwar, Lulus Udjiwati, dan Wahyuni Aslamiah, Analisis Kebijakan Partai Politik Memenuhi Ketentuan 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif, *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Vol. 10 No. 2 (2024), h. 20. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.5256>

¹⁶ Inas Imtiyaz Fazia Hakim, *Perempuan dan Pemilu: Analisis Keterwakilan Perempuan pada Anggota DPRD Provinsi DK Jakarta Periode 2024-2029*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2025), h. 102.

4. Nabilah Nameera Ruzdy, dkk. (2026) dalam penelitian berjudul “*Kuota 30% Perempuan dalam Pemilu 2024: Analisis Implementasi Kebijakan dan Keterwakilan Substantif di DPR RI.*” Penelitian tersebut membahas pelaksanaan kebijakan kuota 30% perempuan pada Pemilu 2024 serta menunjukkan bahwa pemenuhan kuota dalam pencalonan belum dengan sendirinya menghasilkan keterwakilan perempuan yang substantif dalam lembaga legislatif.¹⁷

Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap kuota 30% pada Pemilu 2024 dan persoalan kesenjangan antara pencalonan dengan keterwakilan perempuan yang dihasilkan. Perbedaan terletak pada locus penelitian, karena penelitian tersebut berfokus pada DPR RI, sedangkan penelitian ini berfokus pada DPRD Kota Bandung. Selain itu, penelitian ini memiliki fokus empiris yang lebih spesifik dengan mengkaji minat politik perempuan dan alasan politik, sosiologis, serta yuridis masyarakat dalam memilih calon legislatif perempuan, kemudian menganalisisnya melalui perspektif Siyasah Dusturiyah.



¹⁷ Nabilah Nameera Ruzdy, dkk., Kuota 30% Perempuan dalam Pemilu 2024: Analisis Implementasi Kebijakan dan Keterwakilan Substantif di DPR RI, *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial*, Vol. 5 No. 2 (2026). h. 287. <https://doi.org/10.55606/jhps.v5i2.6336>